

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK EKONOMI DALAM PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA

A. Deskripsi Tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi Dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta

1. Hak Ekonomi Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Hak milik adalah wewenang yang diberikan oleh syariat kepada individu maupun publik untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu harta tertentu. Dalam ekonomi Islam, hak milik dibagi menjadi dua: hak milik pribadi, dan hak milik publik. Inti dari sistem ekonomi kapitalis adalah pengakuan atas hak milik pribadi dan tidak mengakui hak milik publik (umum), tetapi menganggapnya hanya sebagai pengecualian. Dalam sistem ini, setiap individu mendapatkan kebebasan sebebaskan dalam menggunakan harta pribadinya tanpa adanya suatu aturan, bahkan negara tidak mempunyai hak untuk mengintervensi hak milik ini. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi sosialis hak milik pribadi hanyalah sebagai pengecualian, dan yang diakui hanyalah hak milik publik. Dengan demikian, seseorang tidak berhak untuk memiliki harta, pemilik harta adalah negara. Tak satupun dari kedua sistem ini yang berhasil menempatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial.¹

Berbeda dengan dua sistem ekonomi tersebut, Islam mengakui kedua konsep hak milik secara bersamaan. Dalam artian, Islam tidak hanya mengakui hak milik

¹<https://benafta.wordpress.com/2011/01/16/harta-dan-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam/>Diakses Kamis 7 Januari 2016 jam 14.30 Wita

individu saja, tetapi juga mengakui hak milik publik. Pengakuan atas hak milik pribadi ini tentu saja tidak dibebaskan sebebaskan-bebasnya tanpa aturan seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis, tapi Islam memberikan aturan main dalam hal usaha untuk mendapatkan harta dan juga dalam penggunaan harta. Islam tidak hanya mengakui hak milik individu, tapi juga melindungi hak milik individu dari siapa saja yang ingin merebutnya. Bahkan, pemerintah tidak boleh merebut ataupun mencabut hak tersebut dari pemiliknya. Dan jika pemerintah ingin menguasai hak milik ini karena adanya suatu masalah umum di dalamnya, maka harus menggantinya dengan nilai yang sesuai.²

a. Hak Milik Pribadi

Definisi hak milik pribadi dalam ekonomi Islam adalah suatu hukum syariat atas suatu barang atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang dinisbatkan kepadanya untuk menggunakan barang atau manfaat tersebut. Dari definisi ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa timbulnya hak milik bukan dari dzatnya suatu barang, melainkan timbul karena izin Syari` (Allah). faktor yang dapat menyebabkan timbulnya hak milik pribadi adalah:³

- 1) pertanian dan menggarap tanah yang tidak ada pemiliknya (ihyaul mawat).
- 2) Pekerjaan
- 3) transaksi yang dapat memindahkan hak milik, seperti: jual beli, dan hibah.
- 4) warisan dan wasiat

² Ibid

³ Ibid

- 5) mengumpulkan barang-barang halal yang tidak bertuan, seperti mengambil kayu bakar di hutan, mengumpulkan air sungai, dan menangkap ikan di laut.
- 6) keputusan hakim terhadap perubahan status kepemilikan umum menjadi hak milik pribadi.
- 7) zakat dan nafkah.

Menurut Abdul Manan, ada 8 ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi:

- a) Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang legal menurut syariat Islam.
- b) Penggunaan benda-benda milik pribadi tidak boleh berdampak negatif/mudharat pada orang lain.
- c) penggunaan yang bermanfaat.
- d) pembayaran zakat sebanding dengan harta yang dimiliki
- e) penggunaan yang berimbang, tidak terlalu boros dan juga tidak bakhil.
- f) pemanfaatan sesuai hak
- g) pemanfaatan kekayaan secara terus menerus
- h) penerapan hukum waris yang tepat dalam islam

b. Hak milik umum

Hak milik umum adalah hukum syar`i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Menurut Al-Kailani hak milik umum ini sama saja dengan hak milik negara. Berbeda dengan Zallum yang membedakan antara hak milik umum dan hak milik negara meskipun keduanya dikelola oleh negara. Menurutny, hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang untuk mengambil dan memanfaatkannya, seperti: air, tambang, padang rumput. Sedangkan dalam hak milik negara, negara berhak

untuk memberikan hak tersebut kepada siapapun yang dikehendaki sesuai dengan kebijakan negara, seperti: tanah tak bertuan, padang pasir, gunung.⁴

Sumber-sumber hak milik umum berkisar pada: wakaf, tanah hima (tanah tak bertuan yang diputuskan oleh negara penggunaanya bagi masyarakat umum), barang tambang, kebutuhan primer seperti air dan rumput, zakat, pajak, seperlima harta rampasan perang, dan lain-lain.⁵

Seperti halnya dalam hak milik pribadi, hak milik umum juga terdapat di dalamnya aturan main dalam penggunaannya. Dan aturan inti yang harus ditepati adalah penggunaan hak milik umum tidak boleh merugikan pihak lain yang juga berhak atas hak ini, dan juga tidak boleh melanggar maslahat umum. Negara sebagai pengelola hak milik umum tidak boleh memperluas cakupan hak milik umum yang telah ditetapkan oleh syariat, semisal negara tidak boleh memperluas hak milik umum yang berasal dari zakat untuk selain 8 golongan yang telah ditentukan oleh syariat. Di sisi lain, negara diperbolehkan untuk memperluas atau mempersempit cakupan hak ini sesuai dengan maslahat umum. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika mengkhususkan padang rumput yang tak bertuan untuk kuda-kuda tentara.⁶

2. Perlindungan Terhadap Harta Benda Dalam Islam

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah illahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau sastra tertentu.

Ia adalah harta Allah, dan yang ditunjuk-Nya sebagai khalifah dalam masalah ini adalah manusia seluruhnya. Seluruh bumi beserta segala yang terkandung di dalamnya, dan apa yang berada di atasnya telah dijadikan Allah untuk manusia. Allah berfirman,

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya)”.(Q.S

Ar-Rahman (55): 10)

Bentuk plural kata makhluk-Nya berarti para khalifah dan orang yang ditunjuk Allah sebagai penguasa harta-Nya.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ

Artinya :

“ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”.(Q.S Al-Hadid (57): 7)

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Allah lah Dzat yang menganugerahkan harta kepada para makhluk-Nya, dan memperbantukannya untuk manusia.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya :

“ Dan berikanlah kepada mereka sebagian orang adalah harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”. (Q.S An-Nur (24): 33).

Harta, seperti yang didefinisikan oleh sebagian orang adalah segala sesuatu yang dapat diberikan dan dihalangi atau dicegah.

Manusia tidak dapat menggambarkan bahwa seorang bapak dapat menguasai anak-anaknya, lalu dia dapat berbuat sesuka hatinya kepada mereka. Manusia juga tidak membayangkan (sesuai dengan pembahasan Al-qur'an) bahwa mereka dapat memiliki harta dan memberdayagunakannya sesuka hati, karena harta dan anak-anak merupakan karunia Allah yang dipergunakan oleh manusia.

Lalu datang hadis Nabi untuk mensucikan sikap Al-qur'an dan memberikan batasan bahwa di sini yang menjadi hak milik manusia adalah kebutuhannya sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan dalam kadar sedang dan biasa/umum, bukan harta yang lebih dari kebutuhan. Hadis-hadis ini menetapkan sikap Al-qur'an ketika membedakan antara harta yang secara mutlak adalah milik Allah dengan perkataan seseorang, “ini adalah hartaku.”

Seorang hamba berkata, “Hartaku... sesungguhnya tiga hal yang menjadi miliknya dari harta yang dia punya adalah dapat apa yang dimakannya, lalu musnah.

Apa yang dipakainya, lalu usang. Dan apa yang dia berikan (kepada orang lain), lalu ia abadi. (H.R. Muslim dan Ahmad).

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi Dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta

1. Hak Milik Dalam Pandangan Liberalis

a. Hak Kepemilikan Liberalis

1) Hak kepemilikan

Sebagian besar hak kepemilikan dalam sistem ekonomi liberal kapitalis adalah hak kepemilikan swasta/individu (private/individual property), sehingga individu dalam masyarakat liberal kapitalis lebih terpacu untuk produktif.

2) Keuntungan

Keuntungan (profit) selain memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri, karena itu keuntungan dipercaya dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif.

3) Konsumerisme

Konsumerisme sering diidentikkan dengan hedonisme yaitu falsafah hidup yang mengajarkan untuk mencapai kepuasan sebesar-besarnya selama hidup di dunia. Tetapi dalam arti positif, konsumerisme adalah gaya hidup yang sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang digunakan. Sebab tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah

meningkatkan nilai kegunaan (utilitas) kehidupan. Sehingga masyarakat liberal kapitalis terkenal sebagai penghasil barang dan jasa yang berkualitas.

4) Kompetisi

Kompetisi akan tersaring individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang mampu bekerja efisien. Efisiensi ini akan menguntungkan produsen maupun konsumen, atau baik yang membutuhkan (demander) maupun yang menawarkan (supplier).

5) Harga

Harga merupakan indikator kelangkaan, jika barang dan jasa semakin mahal berarti barang dan jasa tersebut semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat.

b. Sejarah dan Perkembangan

Sistem ekonomi liberal kapitalis lebih bersifat memberikan kebebasan kepada individu/swasta dalam menguasai sumber daya yang bermuara pada kepentingan masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya paham individualisme dan rasionalisme pada zaman kelahiran kembali kebudayaan Eropa (renaissance) pada sekitar abad pertengahan (abad ke-XVI). Yang dimaksud dengan kelahiran kembali kebudayaan Eropa adalah pertemuan kembali dengan filsafat Yunani yang dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan modern setelah berlangsungnya Perang Salib pada abad XII – XV. Cepat diterimanya kebudayaan

Yunani oleh ilmuwan Eropa tidak terlepas dari suasana masa itu, dimana Gereja mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga berhak memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Hal tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif diluar Gereja. Dalam hal ini filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa rasio merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran, sangat cocok dengan kebutuhan ilmuwan Eropa waktu itu.

Pengaruh gerakan reformasi terus bergulir, sehingga mendorong munculnya gerakan pencerahan (enlightenment) yang mencakup pembaruan ilmu pengetahuan, termasuk perbaikan ekonomi yang dimulai sekitar abad XVII-XVIII. Salah satu hasilnya adalah masyarakat liberal kapitalis.

Namun gerakan pencerahan tersebut juga membawa dampak negatif. Munculnya semangat liberal kapitalis membawa dampak negatif yang mencapai puncaknya pada abad ke-XIX, antara lain eksploitasi buruh, dan penguasaan kekuatan ekonomi oleh individu. Kondisi ini yang mendorong dilakukannya koreksi lanjutan terhadap sistem politik dan ekonomi, misalnya pembagian kekuasaan, diberlakukannya undang-undang anti monopoli, dan hak buruh untuk mendapatkan tunjangan dan mendirikan serikat buruh.

1) Sistem liberal kapitalis awal/klasik.

Sistem ekonomi liberal kapitalis klasik berlangsung sekitar abad ke-XVII sampai menjelang abad ke-XX, dimana individu/swasta mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya maupun penguasaan ekonomi dengan tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai kepentingan individu tersebut, sehingga

mengakibatkan munculnya berbagai eksese negatif diantaranya eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Untuk masa sekarang, sitem liberal kapitalis awal/klasik telah ditinggalkan.

2) Sistem liberal kapitalis modern

Sistem ekonomi liberal kapitalis modern adalah sistem ekonomi liberal kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Selain itu, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan berbagai peraturan, diantaranya undang-undang anti monopoli (Antitrust Law).

Nasib pekerja juga sudah mulai diperhatikan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh sebagai manusia. Serikat buruh juga diijinkan berdiri dan memperjuangkan nasib para pekerja. Dalam sistem liberal kapitalis modern tidak semua aset produktif boleh dimiliki individu terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, pembatasannya dilakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan. Untuk menghindari perbedaan kepemilikan yang mencolok, maka diberlakukan pajak progresif misalnya pajak barang mewah.

2. Hak Ekonomi dalam Islam

a. Pengertian Hak Milik

Pengertian hak secara etimologis yaitu ketepatan dan kepastian seperti dalam QS, Yaasiin/36:7, menetapkan dan menjelaskan, seperti dalam

QS, al-Anfal/ 8:8, kewajiban yang terbatas, seperti dalam QS. Al-baqarah/ 10:35. Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁷

Adapun menurut pasal 19 kompilasi hukum ekonomi syariah, prinsip pemilikan *amwal* adalah :⁸

- 1) Pemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu
- 2) Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu
- 3) Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan
- 4) Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharruf*-nya
- 5) Pemilikan syarikat yang penuh di *tasharruf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 66

⁸ Ibid, hal 69

Jadi, dalam Hukum Islam Hak Ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta dibolehkan, karena dalam pembayaran royalti tersebut memberikan sebuah penghargaan kepada orang yang menciptakan karya baru agar seseorang merasa termotivasi untuk selalu menciptakan hal baru. Seperti yang dijelaskan para fuqaha. Ini adalah suara mayoritas ulama kontemporer sekarang ini yang digawangi oleh Majma' Fiqih Islam Internasional, dan sudah secara jelas mendukung adanya hak cipta melalui keputusan muktamar ke-5 di Kuwait tahun 1988 tentang hak paten dan sejenisnya. Dalil mereka:

Pertama, kalau dikatakan oleh kelompok yang melarang bahwa menyebarkan hasil intelektual itu adalah suatu kewajiban karena bagian dari menyebarkan ilmu, maka tidak ada imbalan untuk ilmu. Pernyataan ini jelas tidak selamanya benar. Dalam hadits disebutkan: *إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ*

“sesungguhnya, yang paling layak untuk kalian ambil imbalan (ongkos) ialah Kitabullah” (HR Bukhori).

Kalau dari Al-Quran saja seseorang dibolehkan mengambil imbalan atas itu, maka juga diperbolehkan mengambil imbalan dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Dan ilmu pengetahuan serta sains yang mnejadi kekayaan intelektual itu bersumber dari Al-Quran, maka sah-sah saja mengambil manfaat berupa imbalan materi dari itu.

Kedua, sebuah karya ilmiah merupakan sebuah kemanfaatan yang dinikmati untuk maslahat ummat, dan ulama 4 madzhab sepakat bahwa sebuah manfaat itu mempunyai nilai materi dengan bukti bahwa Nabi saw pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar hapalan Quran-nya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari sahabat Sahl bin Sa'd Al-Sa'idiy diceritakan bahwa Nabi saw pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar hapalan quran yang ia miliki. *قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ*

“aku telah nikahkan kau dan dia dengan (mahar) apa yang kau hapal dari Qur'an” (HR Abu Daud).

Kalau hapalan Al-Quran bisa menjadi barang bernilai dan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal, maka mengajarkan dan menyebarkan pemahaman tentang apa isi Al-Quran melalui karya ilmiah juga layak untuk diberi imbalan. Dan bahkan lebih layak. Ketiga, menghasilkan sebuah karya intelektual adalah pekerjaan otak dan sekaligus pekerjaan tangan sendiri. Dan Nabi saw sangat menghargai sebuah pekerjaan yang dihasilkan tangan sendiri bahkan beliau mensifati itu sebagai penghasilan yang paling baik.

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ق ل عَمَلِ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Nabi saw pernah ditanya tentang penghasilan apa yang paling baik? Beliau menjawab: “ialah penghasilan dari kerja tangannya sendiri, dan semua jual beli yang baik” (HR Imam Ahmad).

Keempat, ada maslahat (kebaikan) yang lahir dengan adanya Hak Cipta ini, yaitu bisa memberikan motivasi bagi para ilmuan-ilmuan lain untuk

terus berkarya. Karena tahu bahwa karyanya mendapat penghargaan dan dilindungi oleh undang-undang yang sangat ketat, para ilmuwan termotivasi untuk terus melahirkan karya-karyanya.

Dan karya-karya para ahli otak itu tentu sangat bermanfaat bagi manusia khalayak dan juga bagi agama. Dengan adanya karya yang dihasilkan, itu berarti jalan menuju kecermelangan generasi semakin terbuka lebar. Dan kemajuan menjadi sebuah ekspektasi yang bukan lagi angan-angan belaka dengan banyaknya karya intelektual yang muncul.

Jadi ada masalah untuk kedua belah pihak, bagi khalayak dan juga bagi si ilmuwan itu sendiri. Dan masalah adalah salah satu dasar pertimbangan hukum dalam syariah. Jadi memang hak cipta sejalan dengan semangat syariah untuk memajukan umat. Dan juga dengan adanya hak ekonomi maka akan terpenuhi prinsip-prinsip terhadap perlindungan HKI sebagai berikut:

a) Prinsip Keadilan (*The Principle of natural justice*)

pencipta sebuah karya, atau orang lain yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya

hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan suatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) sesuatu perbuatan.

b) Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari akan pemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty*, dan *technical fee*.

c) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga

akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta ,manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

d) Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan dan pengakuan hanya

diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka hal itu dapat dikatakan sebagai hak eksklusif.

Adapun konsep hak milik yang mendasari kenapa hak ekonomi dibenarkan dalam hukum Islam. Yaitu yang terdapat dalam buku Roscoe Pound di dalam bukunya *An Introduction to The Philosophy of Law* mengatakan, bahwa kehidupan ekonomi dari tiap perseorangan di dalam masyarakat, meliputi empat tuntutan, sebagai berikut:⁹

- (1) Suatu tuntutan untuk menguasai harta benda, kekayaan alam yang kepadanya bergantung penghidupan manusia.
- (2) Suatu tuntutan terhadap kebebasan industri dan kontrak sebagai suatu harta milik perseorangan, terlepas dari penggunaan kekuasaan seseorang sebagai satu taraf kepribadian, karena di dalam satu masyarakat yang tersusun rapi sekali, kehidupan umum mungkin sebagian besarnya bergantung kepada kerja perseorangan di lapangan pekerjaan yang khusus, dan kekuasaan untuk bekerja secara bebas di lapangan pekerjaan yang dipilih sendiri oleh tiap orang, mungkin merupakan harta utama dari tiap orang.
- (3) Suatu tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan terhadap pelaksanaan bernilai keuangan

⁹ Maru Hutagalung, Sophar, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya Dalam Perkembangan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 132

- (4) Suatu tuntutan supaya terjamin dari campur tangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian yang menguntungkan dengan orang lain baik hubungan kontrak, pergaulan, perdagangan, jabatan, maupun hubungan di dalam rumah tangga. Sebab bukan saja berbagai hubungan yang mempunyai suatu nilai ekonomi menyangkut tuntutan terhadap pihak lain dalam hubungan itu, di mana seseorang boleh meminta hukum untuk menjamin hubungan tersebut, tetapi juga berbagai hubungan itu menyangkut tuntutan terhadap dunia umumnya, supaya tidak dicampuri hubungan yang menguntungkan, yang merupakan satu bagian dari kehidupan individu.

Pengakuan hukum bagi tuntutan perseorangan ini, penentuan batas dan jaminan hukum bagi kepentingan perseorangan mengenai harta benda, terdapat pula pada dasar organisasi perekonomian masyarakat kita. Dalam masyarakat yang beradab, orang harus dapat mempunyai anggapan bahwa mereka boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka, apa-apa yang telah mereka ciptakan dengan tenaga sendiri, dan apa yang mereka peroleh di dalam ketertiban masyarakat dan perekonomian yang terdapat pada waktunya. Inilah satu postulat hukum dari masyarakat beradab. Hukum milik dalam arti seluas-luasnya meliputi milik yang tak berwujud (*Incorporeal property*), dan doktrin yang tumbuh berkembang mengenai perlindungan bagi hubungan ekonomi yang menguntungkan, memberikan efek

kepada kebutuhan dan permintaan masyarakat yang dirumuskan di dalam postulat ini.¹⁰

b. Pandangan Para Ulama Tentang Hak Ekonomi

Dalam hal hak materi dimana si penemu atau ilmuan itu menerima materi dari karya yang dihasilkan, ulama ternyata tidak pada satu suara. Ada kelompok ulama yang membolehkan dan ada kelompok ulama yang justru melarang menerima bayaran atau materi dari karya yang dihasilkan.¹¹

Lebih luasnya, kelompok ulama ini melarang adanya Hak Cipta bagi setiap karya yang dihasilkan. Karena sejatinya karya yang dihasilkan itu ialah buah pikiran dan otak, otak ialah hasil pemberian Allah swt, dan setiap pemberian Allah swt harus kembali kepada Allah swt untuk kemaslahatan manusia lain.¹²

Kalau ada hak cipta justru itu mempersempit maslahat, karena orang lain tidak bisa memanfaatkannya secara bebas kecuali dengan membayar atau sejenisnya. Berikut dalil-dalil dari masing-masing kelompok sebagaimana direkam oleh DR. Bakr bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya *فقه النوازل* “Fiqh Al-Nawazil”, sebagaimana juga ditulis oleh DR. Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitabnya *المعاملات المالية المعاصرة* “Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashiroh”.¹³

¹⁰ *Ibid*, hal 132-133

¹¹ <http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=95&=.htm> 12 januari 2016 22.00 Wib

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

1) Kelompok yang Melarang Adanya Hak Ekonomi

Kelompok ulama yang melarang adanya Hak Cipta semacam ini berpegang dengan beberapa dalil, diantaranya :

Pertama, Membuat karya atau menuliskan suatu informasi ilmu adalah sama halnya menyebarkan ilmu pengetahuan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan itu memang sebuah kewajiban seorang muslim. Karena itu kewajiban, maka tidak ada imbalan untuk sebuah kewajiban. لا شكر على الواجب.

Laa Syukro ‘Ala Al-Waajib’.¹⁴

Kedua, Membuat suatu karya ilmiah kemudian mengunci dengan sebuah Hak Cipta sehingga tidak ada orang yang bisa mengaksesnya kecuali dengan membayar dan sejenisnya adalah salah satu bentuk menyembunyikan ilmu العلم yang dilarang oleh syariah. Hadits Nabi saw:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَجْمَعَهُ اللَّهُ بِلِحَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya ia akan dipecut oleh Allah swt di hari kiamat nanti dengan tali pecut dari neraka”.¹⁵

2) Yang Membolehkan Adanya Hak Ekonomi

Ini adalah suara mayoritas ulama komtemporer sekarang ini yang digawangi oleh Majma’ Fiqih Islam Internasional, dan sudah secara jelas

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

mendukung adanya hak cipta melalui keputusan muktamar ke-5 di Kuwait tahun 1988 tentang hak paten dan sejenisnya. Dalil mereka:¹⁶

Pertama, kalau dikatakan oleh kelompok yang melarang bahwa menyebarkan hasil intelektual itu adalah suatu kewajiban karena bagian dari menyebarkan ilmu, maka tidak ada imbalan untuk ilmu. Pernyataan ini jelas tidak selamanya benar. Dalam hadits disebutkan: *إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ*

“sesungguhnya, yang paling layak untuk kalian ambil imbalan (ongkos) ialah Kitabullah” (HR Bukhori).¹⁷

Kalau dari Al-Quran saja seseorang dibolehkan mengambil imbalan atas itu, maka juga diperbolehkan mengambil imbalan dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Dan ilmu pengetahuan serta sains yang mnejadi kekayaan intelektual itu bersumber dari Al-Quran, maka sah-sah saja mengambil manfaat berupa imbalan materi dari itu.¹⁸

Kedua, sebuah karya ilmiah merupakan sebuah kemanfaatan yang dinikmati untuk maslahat ummat, dan ulama 4 madzhab sepakat bahwa sebuah manfaat itu mempunyai nilai materi dengan bukti bahwa Nabi saw pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar hapalan Quran-nya.¹⁹

¹⁶ ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari sahabat Sahl bin Sa'd Al-Sa'idiy diceritakan bahwa Nabi saw pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar hapalan quran yang ia miliki.

“aku telah nikahkan kau dan dia dengan (mahar) apa yang kau hapal dari Qur'an” (HR Abu Daud).

Kalau hapalan Al-Quran bisa menjadi barang bernilai dan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal, maka mengajarkan dan menyebarkan pemahaman tentang apa isi Al-Quran melalui karya ilmiah juga layak untuk diberi imbalan. Dan bahkan lebih layak.²⁰

Ketiga, menghasilkan sebuah karya intelektual adalah pekerjaan otak dan sekaligus pekerjaan tangan sendiri. Dan Nabi saw sangat menghargai sebuah pekerjaan yang dihasilkan tangan sendiri bahkan beliau mensifati itu sebagai penghasilan yang paling baik.²¹

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Nabi saw pernah ditanya tentang penghasilan apa yang paling baik? Beliau menjawab: “ialah penghasilan dari kerja tangannya sendiri, dan semua jual beli yang baik” (HR Imam Ahmad).

Keempat, ada maslahat (kebaikan) yang lahir dengan adanya Hak Cipta ini, yaitu bisa memberikan motivasi bagi para ilmuwan-ilmuan lain untuk terus berkarya. Karena tahu bahwa karyanya mendapat penghargaan dan

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

dilindungi oleh undang-undang yang sangat ketat, para ilmuwan termotivasi untuk terus melahirkan karya-karyanya.²²

Dan karya-karya para ahli otak itu tentu sangat bermanfaat bagi manusia khalayak dan juga bagi agama. Dengan adanya karya yang dihasilkan, itu berarti jalan menuju kecermelangan generasi semakin terbuka lebar. Dan kemajuan menjadi sebuah ekspektasi yang bukan lagi angan-angan belaka dengan banyaknya karya intelektual yang muncul.²³

Jadi ada maslahat untuk kedua belah pihak, bagi khalayak dan juga bagi si ilmuwan itu sendiri. Dan maslahat adalah salah satu dasar pertimbangan hukum dalam syariah. Jadi memang hak cipta sejalan dengan semangat syariah untuk memajukan umat.

Kelima, kaidah Fiqih دفع المفساد مقدم على جلب المصالح “Daf’u Al-Mafasid Muqoddam ‘Ala Jalbi Al-Masholih” (mencegah keburukan lebih didahulukan daripada memberikan manfaat) menuntut adanya hak cipta.²⁴

Membiarkan sebuah karya bisa ditiru dan dijiplak untuk disebar manfaatnya memang sebuah kebaikan dan sebuah kemaslahatan. Tapi ada mafsadah (kerusakan) yang nantinya timbul, bahwa karena tahu bahwa karya yang dihasilkan tidak mendapat penghargaan publik dan juga tidak dilindungi,

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

malah bisa digandakan serta ditiru sebebannya justru membuat para ahli fikir ogah untuk menuangkan karyanya lagi.²⁵

Akhirnya nanti umat akan sepi dengan karya-karya para ilmuan yang tentunya ini sebuah kerugian besar buat umat. Para ilmuan menjadi antipati untuk terus berkarya karena karyanya tidak mendapat tempat yang layak. Dan memang sebuah hal yang manusiawi bahwa manusia ingin dihargai dengan apa yang ia telah hasilkan berupa karya emas yang memberikan banyak manfaat kepada umat.²⁶

Keenam, hak cipta juga mewujudkan adanya pertanggung jawaban ilmiah. Kalau sebuah karya tidak dilindungi dengan hak cipta, lalu kemudian disebar, dan seterusnya hingga tidak diketahui siapa yang memulai, maka tidak diketahui juga siapa yang akan bertanggung jawab atas karya ini kalau memang terjadi kerusakan atau kesalahan. Siapa yang punya hak paten untuk meluruskan ini semua.²⁷

Padahal dalam syariat kita dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, kita perbuat dan kita lakukan. Dengan adanya hak cipta, setiap karya memiliki “bapak” kandungannya yang sah yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas karya intelektualnya tersebut.²⁸

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Ketujuh, sesuai dengan kaidah الغنم بالغرم “Al-Ghunmu Bil-Ghurmi”, dan الخراج بالضمنان “Al-Khoroj bi Al-Dhoman”. Maksudnya orang yang telah bersusah payah akan menghasilkan dan mendapatkan sesuatu dari apa yang ia kerjakan.²⁹

Membuat suatu karya adalah pekerjaan sulit yang tidak semua orang bisa, maka mendapatkan imbalan dan lainnya dari apa yang ia hasilkan berupa karya ilmiah dan sejenisnya layak mendapatkan imbalan yang sesuai.³⁰

Jadi memang syariat Islam ini juga mengakui adanya perlindungan yang harus diberikan kepada setiap karya intelektual yang dihasilkan dan juga kepada setiap pembuat karya tersebut untuk mendapatkan haknya atas apa yang telah ia kerjakan dengan susah payah.³¹

Adapun anggapan bahwa ini bagian dari menyembunyikan ilmu, jelas tidak 100% bisa dibenarkan. Yang namanya menyembunyikan ilmu ialah tidak mau menjawab dan tidak mau menjelaskan sesuatu yang ditanyakan padahal ia tahu jawabannya atas pertanyaan itu.³²

Dan upaya membuat karya serta melahirkan sebuah kekayaan intelektual ialah upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik itu, dan bukan menyembunyikan ilmu. Hanya saja memang ada pertanggung jawaban

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

atas ilmu yang diberikan, dan bentuk pertanggung jawabannya itu ya dengan hak cipta.³³

Dan ancaman bagi para penyembunyi ilmu dengan dipecut dengan pecutan dari neraka itu jika memang si ilmua menolak untuk menyalurkan ilmunya dalam sebuah karya ilmiah dan menutup akses bagi siapapun untuk menimba ilmu dari beliau. Berbeda dengan konsep hak cipta.³⁴

3) Hukum Penjualan Hak Cipta

Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syari'at terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorang pun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syari'at Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari Lembaga Pengkajian Fiqih Islam yang lahir dari Organisasi Mukhtamar Islam pada pertemuan kelima di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.³⁵

Seorang penulis berhak memberikan atau tidak memberikan hak cetak. Dia juga yang berhak membatasi jumlah oplah yang akan dicetak. Penerbit yang mencetak dan memasarkan buku tersebut hanya berfungsi sebagai wakil dari penulis untuk memenuhi hak-haknya dari pihak yang berhak mengambil keuntungan.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ <http://muyassaroh93.blogspot.co.id/2013/12/hak-cipta-dalam-perspektif-islam-dan.html>

Dalil-dalil syariat yang menunjukkan sahnya menjual hak-hak cipta, antara lain:

- a) Dalil mencari kemaslahatan. Pendapat yang menyatakan bahwa hak cipta penulisan itu bernilai dan layak dipasarkan dapat melanggengkan kemaslahatan umum. Dalam arti, dalam diharapkan keberlanjutan pengkajian ilmiah dan mendorong para ulama dan ahli ijtihad untuk melanjutkan penelitian mereka, sementara tulisan dan hak cipta mereka tetap terpelihara dari permainan orang yang tidak bertanggung-jawab. Syari'at Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dimana ada kemaslahatan, di situ ada ajaran Islam.³⁶
- b) Kebiasaan terjadinya persoalan ini dan kesepakatan kaum Muslimin melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh pada hukum syari'at, kalau tidak bertentangan dengan nash. Karya ilmiah itu memiliki nilai jual secara terpisah, tidak berkaitan dengan intelektualitas penulisnya. Itu merupakan hak yang permanen, bukan sekedar hak semata. Berarti hak itupun bisa berpindah dan bisa dijual-belikan, bila dirusak atau dihilangkan, harus dipertanggung-jawabkan dan diberi ganti rugi.³⁷

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

- c) Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadits yang membolehkan mengambil upah dalam menyampaikan atau mengajarkan hadits. Para ulama ahli hadits biasanya membolehkan siapa saja yang mereka kehendaki untuk meriwayatkan hadits-hadits mereka, dan melarang sebagian lain yang tidak mereka kehendaki, bila orang-orang tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi di bidang periwayatan. Dari sebagian ulama ahli hadits juga diriwayatkan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan hadits, diqiyaskan dengan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an.³⁸

Ibnu Shalah menyatakan; “Barangsiapa mengambil upah dari mengajarkan hadits, riwayatnya menjadi tidak bisa diterima menurut sebagian imam ahli hadits.”

Sementara Abu Nuaim al-Fadhal bin Dzukain dan 'Ali bin 'Abdul-'Aziz al-Makki dan para ulama lainnya masih membolehkan mengambil upah dari menyampaikan hadits, karena serupa dengan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an dan sejenisnya. Hanya saja dalam kebiasaan ahli hadits hal itu dianggap merusak citra. Bahkan pelakunya bisa dicurigai, kecuali bila ada alasan tertentu yang mengiringinya sehingga bisa dimaklumi. Seperti yang disebutkan bahwa Abul-Husain bin an-Naqur melakukan perbuatan itu karena

³⁸ Ibid

Abu Ishaq memberikan fatwa dibolehkannya mengambil upah dari mengajarkan hadits.³⁹

Kalau kebiasaan para ulama pada masa itu menganggap mengambil upah dari mengajarkan hadits itu termasuk merusak citra, sekarang kebiasaan sudah berubah karena perbedaan zaman dan tempat. Sehingga hukum yang didasari kebiasaan tersebut juga bisa berubah.⁴⁰

- d) Qiyas seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang penulis, karena ia telah menyatukan antara membuat dengan memproduksi satu karya ilmiah, telah berkonsentrasi dan mengerahkan waktu serta tenagannya untuk tujuan itu.⁴¹
- e) Kaidah saddudz-dzara-i' (menutup jalan menuju haram). Karena pendapat yang menyatakan dibolehkannya menjual hak cipta penulisan mengandung upaya memberikan dorongan bagi para pemikir dan para ulama untuk semakin produktif dan semakin giat melakukan penelitian ilmiah. Bahkan juga bisa memompa semangat mereka untuk menciptakan hal-hal baru dan melakukan reformasi. Apalagi mereka atau sebagian besar mereka hanya memiliki bidang ilmiah itu sebagai sumber penghasilan mereka. Menggugurkan nilai jual dari karya tulis

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

itu sendiri bisa menyebabkan mereka meninggalkan pekerjaan tersebut dan beralih ke pekerjaan lain untuk menjadi sumber penghidupan mereka. Hal itu tentu saja menyebabkan umat kehilangan kesempatan mendapatkan hasil dari karya mereka, bahkan menyebabkan matinya gairah untuk menulis pada banyak kalangan peneliti ilmiah. Jelas yang timbul adalah kerusakan yang besar.⁴²

- f) Dasar ditetapkannya nilai jual adalah adanya mutu yang dibolehkan syari'at. Mutu dari karya ilmiah bagi umat masa kini dan masa mendatang amat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai jual dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan, seperti ulat misalnya, atau kicauan burung, suara beo misalnya, manfaat atau fasilitas yang berasal dari karya tulis tentu lebih layak lagi memiliki nilai jual. Manfaat yang seharusnya dinikmati oleh pemiliknya. Manfaat itu lebih layak diperhatikan, karena lebih besar hasilnya dan lebih banyak faedahnya.⁴³

Dan dengan diklasifikasikannya pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindak pidana biasa, berarti tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan negara akan dilakukan baik atas pengaduan pemegang hak cipta yang bersangkutan maupun atas dasar laporan atau informasi atau pihak lainnya. Karena itu aparat

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

penegak hukum diminta untuk bersifat lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta itu.⁴⁴

Dalam UUHC pasal 3 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- 2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena :
 - (a) Pewarisan,
 - (b) Hibah,
 - (c) Wasiat,
 - (d) Dijadikan milik negara.

Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki. Oleh sebab itu, maka hak para penciptanya perlu dilindungi dengan undang-undang dalam rangka menjaga hak dan kepentingannya dan demi menegakkan keadilan ditengah masyarakat. Penalaran ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at untuk mengambil maslahat dan menolak mudharat.⁴⁵

Dari uraian panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui serta melindungi adanya hak cipta. Islam juga mengecam adanya pembajakan karena termasuk perbuatan mendzolimi serta merusak hak milik orang lain. Rasulullah SAW bersabda “tidak boleh memberi mudharat bagi diri sendiri dan orang lain”.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

Muhammad Taufiq Ramadhan Al-Buthy menganggap segala bentuk produk hasil kreatifitas seseorang memiliki tiga unsur penting. Pertama, benda atau bahan dari produk tersebut seperti kertas dari sebuah buku. Kedua, manfaat dari produk tersebut yang mencakup gagasan atau ide yang terkandung di dalamnya. Ketiga, pemanfaatan dari produk tersebut. Dalam pandangan beliau, seorang pembeli buku umpunya hanya memiliki bahan dari buku tersebut yang mencakup kertas serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan gagasan atau ide yang terdapat dalam buku tersebut merupakan hak milik pengarangnya.

Dengan membeli sebuah buku, seorang pembeli berarti telah mendapatkan izin dari si pengarang untuk memanfaatkannya bagi diri sendiri. Dia dilarang menggandakan serta menyebarkan untuk tujuan komersial.⁴⁶ Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengumumkan fatwa haram terhadap produk-produk bajakan. Hal tersebut termaktub dalam Fatwa MUI bernomor I tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2003. Menurut KH. Ma'fuf Amin, maraknya aksi pembajakan jelas-jelas akan mematikan kreatifitas seniman dalam berkarya. Lebih lanjut beliau berkata "Membeli barang-barang bajakan termasuk haram. Dalam ajaran Islam disebutkan sesuatu yang lahir dari hasil yang haram, termasuk haram. Sama halnya ketika membeli baju dari hasil curian".⁴⁷

⁴⁶ *Al-Buyu' Al-Syai'ah*, hal. 218-219

⁴⁷ <http://tafsir-ekonomi.blogspot.co.id/2009/07/hak-cipta-dalam-perspektif-ekonomi.html>, 14 januari 2016 22.30 Wib

Jadi hak cipta dalam Islam kaitannya dengan hak, menetapkan langkah hukum sebagai berikut.

(1) Memberikan hak kepada yang berhak.

(2) Misalnya zakat harus diberikan oleh mereka yang berkewajiban kepada yang berhak. Shalat wajib dilakukan oleh mereka yang berkewajiban, hanya ditujukan kepada Allah swt dan sebagainya,

(2) Melindungi Hak

Syariat Islam memberikan perlindungan hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan, sepuluh abad sebelum deklarasi Hak asasi manusia dikumandangkan. Perlindungan hak yang diberikan berupa perlindungan: jiwa (nyawa/fisik), akal, harta, nasab/keturunan, dan agama, atau yang biasa disebut maqashid al-syariah al-khamsah.

(3) Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar

Setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat, namun dalam menggunakan haknya tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik yang sifatnya personal maupun publik.

(4) Menjamin perpindahan hak dengan cara yang benar dan sah

Hukum Islam melindungi perpindahan melalui prosedur dan cara yang benar, baik melalui transaksi, seperti jual beli, atau perlimpahan, seperti dalam kasus jaminan hutang atau hak yang berkaitan dengan wewenang, atau berpindahnya hak perwalian dari orang tua kepada anak sepeninggal orang tua tersebut.

(5) Menjamin hangus atau terhentinya hak dengan cara yang benar dan sah

Hukum Islam melindungi hangusnya hak, atau terhentinya hak melalui prosedur dan cara yang sah, misalnya hangusnya hak suami istri melalui perceraian atau pengguguran hak secara sukarela, seperti tidak menggunakan hak menuntut ganti rugi.

Di dalam Hukum Islam apabila tidak ada dalil yang eksplisit yang membahasnya, maka sumber hukum yang digunakan pada umumnya adalah masalah mursalah (kemaslahatan umum), yang menyatakan bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, maka hukumnya harus ditegakkan. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan memaksimalkan kebaikan dan meminimumkan kerugian bagi masyarakat.⁴⁸

Jadi hak cipta dalam Islam ialah sesuatu yang tidak boleh disembunyikan dan hak cipta dalam Islam juga dilindungi oleh hukum karena ciptaan yang diciptakan seseorang adalah hasil dari jerih payah waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Dan kepemilikan suatu hak cipta dalam Islam adalah Kepemilikan umum yaitu kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial. Artinya, kepemilikan itu tidak dikuasai oleh orang seorang, namun dikuasai oleh orang banyak atau masyarakat secara bersama-sama.

Oleh karena milik kolektif, maka penggunaannyapun diperuntukkan bagi orang banyak pula. Dalam arti secara hukum tidaklah boleh seseorang secara

⁴⁸ Djakfar, Muhammad, *Op.Cit*, hal 252-253

individual menguasai kepemilikan bersama itu hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari penyalahgunaan (pemubaziran). Tetapi, hak itu dibatasi oleh sejumlah limitasi. Ia tak boleh menggunakannya semena-mena (dengan buruk) dan dilarang untuk tujuan bermewah-mewahan. Dengan kata lain, setiap individu, tentu saja bebas memiliki kekayaan, tetapi harus tunduk pada paksaan moral.

Hak itu disertai dengan sejumlah kewajiban tertentu. Dan kepemilikan individu adalah izin syariat (Allah swt) kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Kepemilikan khusus menurut Husain dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam yaitu tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.

Jadi hak ekonomi dalam pandangan Islam ialah hak yang digunakan oleh orang banyak tetapi tidak menutupi adanya hak individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Agar manusia memiliki hak atas harta tetapi menggunakannya sesuai dengan keperluan. Yang mana tidak menyembunyikan ilmu dan tidak menumpuk harta untuk perseorangan dan memberikan ilmu secara umum untuk kemaslahtan orang banyak. Berbeda dengan pemikiran kapitalisme yang hanya mengutamakan penumpukan harta tanpa memikirkan yang lain.